


KEBIJAKAN SATU PETA, PEMUTAKHIRAN DATA GEOSPASIAL UNTUK PEMBANGUNAN NASIONAL



sumber gambar: tanahair.indonesia.go.id

Berbagai kebijakan terus ditempuh Pemerintah untuk mengatasi ketimpangan pembangunan kewilayahan sekaligus mendorong penguatan ekonomi nasional. Salah satu kebijakan yang telah diimplementasikan dan menjadi dasar dalam pembangunan nasional yakni Kebijakan Satu Peta. Kebijakan tersebut merupakan upaya perwujudan satu peta yang mengacu pada satu referensi geospasial, satu standar, satu basis data, dan satu geoportal, sehingga dapat menjadi acuan yang akurat dan akuntabel dalam pelaksanaan berbagai kegiatan dan perumusan kebijakan berbasis spasial.

Pada pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Kebijakan Satu Peta yang berlangsung di Jakarta pada Selasa (4/10), Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menyampaikan tentang penting dan strategisnya Kebijakan Satu Peta dalam mendukung percepatan pelaksanaan pembangunan nasional yang berkeadilan melalui pertumbuhan dan pemerataan ekonomi secara nasional yang berkelanjutan.

Sejak diresmikannya Geoportal Kebijakan Satu Peta pada tahun 2018 lalu oleh Presiden Joko Widodo, produk Kebijakan Satu Peta telah dibagipakaikan kepada seluruh Kementerian/Lembaga (K/L) termasuk Pemerintah Daerah. Saat ini, produk Kebijakan Satu Peta juga telah dimanfaatkan untuk mendukung implementasi berbagai program/kebijakan nasional yang berbasis spasial yang meliputi *Online Single Submission* (OSS), Reforma Agraria, optimalisasi konektivitas infrastruktur dan pengembangan wilayah, perbaikan kualitas tata ruang, penetapan lahan sawah dilindungi, pengembangan *food estate*,

konsolidasi data perkebunan kelapa sawit nasional, dan perbaikan tata kelola penerbitan izin dan hak atas tanah melalui penyelesaian tumpang tindih pemanfaatan ruang.

“Dari Rakernas ini didorong rencana aksi baik dari berbagai K/L untuk menyelesaikan seluruh hal yang terkait dengan tumpang tindih lahan. Ini menjadi komitmen kita bersama K/L, agar pemutakhiran data geospasial ini menjadi bagian penyelesaian ketidaksesuaian dan pemanfaatan ruang dalam Kebijakan Satu Peta,” kata Menko Airlangga.

Selanjutnya Menko Airlangga juga menyampaikan bahwa dukungan dari berbagai pihak semakin dibutuhkan terkait usulan, ide, atau terobosan untuk pemanfaatan informasi geospasial, penyelesaian tumpang tindih, dan pemanfaatan lahan. Menko Airlangga juga menyampaikan bahwa Presiden Joko Widodo juga memberi arahan tentang pengembangan kebijakan ketersediaan lahan untuk pangan.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Badan Informasi Geospasial (BIG) Aris Marfai dalam laporannya mengatakan bahwa Kebijakan Satu Peta merupakan acuan yang akurat dan akuntabel, melibatkan berbagai K/L dan Pemerintah Daerah. Lebih lanjut, BIG juga akan terus mengembangkan berbagai produk Satu Peta serta meningkatkan dan mengoptimalkan fitur Geoportal Kebijakan Satu Peta, agar dapat digunakan lebih luas oleh berbagai lapisan masyarakat untuk mendukung pembangunan yang lebih inklusif.

Sumber berita:

1. <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/4601/buka-rakernas-kebijakan-satu-peta-menko-airlangga-dorong-pemutakhiran-data-geospasial-untuk-pembangunan-nasional-yang-berkeadilan>, Selasa, 4 Oktober 2022.
2. <https://www.liputan6.com/bisnis/read/5088349/kebijakan-satu-peta-jadi-jurus-pemerintah-selesaikan-masalah-lahan>, Selasa, 4 Oktober 2022.

Catatan:

Kebijakan satu peta merupakan bagian tidak terpisahkan dari program Satu Data Indonesia. Salah satu peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah terkait pengelolaan kebijakan satu peta terdapat dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Perpres tersebut, Kebijakan Satu Peta adalah arahan strategis dalam terpenuhinya satu peta yang mengacu pada satu referensi geospasial, satu standar, satu basis data, dan satu geoportal pada tingkat ketelitian peta skala 1:50.000.

Geospasial atau ruang kebumian dapat diartikan dengan aspek keruangan yang menunjukkan lokasi, letak, dan posisi suatu objek atau kejadian yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi yang dinyatakan dalam sistem koordinat tertentu.

Fungsi hasil percepatan pelaksanaan Kebijakan Satu Peta sesuai Pasal 2 ayat (2) Perpres Nomor 9 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 23 Tahun 2021 yaitu sebagai acuan untuk:

1. kebijakan pembangunan berbasis spasial;
2. perencanaan dan pemanfaatan ruang yang terintegrasi dalam rencana tata ruang di darat, laut, dalam bumi, dan udara;
3. kesesuaian dan perizinan pemanfaatan ruang masing-masing sektor;
4. penyelesaian tumpang tindih pemanfaatan ruang; dan
5. perbaikan data Informasi Geospasial Tematik (informasi geospasial yang menggambarkan satu atau lebih tema tertentu yang dibuat mengacu pada informasi geospasial dasar) masing-masing sektor.